



Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II
<http://id.stt-dumai.ac.id/>

STANDAR KEUANGAN

Kode/Nomor :

SOP/STD-KEU./LPMI-
STTD/06-006


Tanggal : 10 Februari
2023

Revisi : 1

Halaman : 1 dari 13

Standar Keuangan

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hanifatul Rahmi, M.Pd	Ketua LPMI		05-11-2022
Pemeriksaan	Dr. Yusrizal, MM	Puket II		08-11-2022
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		09-11-2022
Penetapan				10-11-2022
Pengendalian	Hanifatul Rahmi, M.Pd	Ketua LPMI		10-02-2023

I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

A. VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

B. MISI

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

II. RASIONAL STANDAR KEUANGAN

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakannya untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola STT Dumai. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan STT Dumai. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran STT Dumai yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STT Dumai yang telah disahkan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan keuangan di lingkungan STT Dumai adalah:

1. YLPI (Yayasan Lembaga Pendidikan Islam)
2. Ketua
3. Pembantu Ketua I (Puket I)
4. Pembantu Ketua II (Puket II)
5. Ketua Lembaga dan Unit Kerja

6. Ketua Program Studi
7. Ketua LPPM
8. Ketua LPMI
9. BAAK
10. BAUK

IV. DEFENISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
- d. *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
- e. *Proses*, terkait dengan sistem anggaran STT DUMAI merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STT DUMAI yang telah disahkan.
- f. *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan STT DUMAI yang ditujukan pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam.
- g. *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran STT DUMAI untuk membiayai penyelenggaraan organisasi STT DUMAI.
- h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan STT DUMAI pada waktu yang akan datang.
- i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam STT DUMAI memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerjasama.
- j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolak ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STT DUMAI pada masa yang akan datang.
- k. Mekanisme pengelolaan keuangan STT DUMAI dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
- l. Pengelolaan keuangan STT DUMAI digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola STT DUMAI.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN KEUANGAN

No	Standar Kriteria
1	STT DUMAI harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan STT DUMAI.
2	STT DUMAI harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
3	STT DUMAI harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/ Pimpinan STT DUMAI
4	STT DUMAI harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran STT DUMAI
5	STT DUMAI harus melakukan pengesahan Rencana Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB)
6	STT DUMAI harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
7	STT DUMAI harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (<i>breakdown</i>) RKAPB STT DUMAI.
8	STT DUMAI harus memberikan laporan penggunaan RKAPB STT DUMAI ke YLPI
9	STT DUMAI harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.

<p>Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</p>	<p>$PDL \geq 10\%$</p> <p>$PDL = (DK / DT) \times 100\%$</p> <p>DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>
<p>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.</p>	<p>$DOM \geq 10 \text{ Juta}$</p> <p>$DOM = DOP / NMDOP = \text{Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).}$</p> <p>NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p>
<p>Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.</p>	<p>$DPD \geq 10 \text{ Juta}$</p> <p>$DPD = DP / 3 / NDT$ DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>
<p>Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.</p>	<p>$DPkMD \geq 5 \text{ Juta}$</p> <p>$DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>
<p>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.</p>	<p>$PDP \geq 5\%$</p> <p>$PDP = (DP / DT) \times 100\%$ DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>

Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDPkM \geq 1\%$ $PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ DPkM = Jumlah dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi
--	--

INDIKATOR TAMBAHAN

Kinerja Operasi: a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha c. Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	$DOP \geq 20\%$ $\geq 10\%$ 1: 30
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional STT DUMAI selain dana dari mahasiswa	3%
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun	Internasional : $\geq 5\%$ Nasional: $\geq 30\%$ Lokal: $\geq 5\%$
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : $\geq 5\%$ Nasional: $\geq 30\%$ Lokal: $\geq 20\%$
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana peneliti dari total dana penelitian	$\geq 20\%$
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM	$\geq 20\%$

dari total dana PkM	
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa STT DUMAI	STT DUMAI menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%
Gaji pokok sesuai standar PNS	100%
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	8%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	20%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%
Persentase anggaran untuk AIK	5%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7%
Persentase Promosi	5%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%

Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan/tahun
Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal/semester
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset/5 tahun

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

Pimpinan STT Dumai, Pembantu Ketua I dan II, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit STT Dumai lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan STT Dumai harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) LAM TEKNIK 2021
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
8. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai